



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
NOMOR 5033 /UN24/KU/2024

TENTANG

PENINJAUAN DAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan pemahaman dan kelancaran implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan serta adanya implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas, Universitas Palangka Raya perlu memberikan peninjauan kembali tarif Uang Kuliah Tunggal pada semester Ganjil Universitas Palangka Raya bagi Mahasiswa yang diterima pada Tahun Akademik 2023/2024 dan sebelumnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Bagi Mahasiswa Universitas Palangka Raya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya;
  5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 56854/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya periode Tahun 2022-2026.



**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PENINJAUAN DAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.**
- KESATU** : Mahasiswa wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara penuh setiap semester;
- KEDUA** : Peninjauan dan pemberian keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 bagi Mahasiswa yang masuk Semester 3,5,7,9,11,13;
- KETIGA** : Peninjauan dan pemberian Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa meliputi :
- a. Peninjauan Tarif Dan/Atau Perubahan Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) diberikan 1 (satu) kali selama masa studi/kuliah dengan kondisi orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai pendidikan Mahasiswa yang mengalami penurunan kemampuan ekonomi dengan kondisi:
    - 1. Orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan mengalami cacat/sakit permanen;
    - 2. Orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan meninggal dunia;
    - 3. Orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan telah pensiun/purna tugas;
    - 4. Orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
  - b. Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan kriteria :
    - 1. Pembayaran UKT secara mengangsur;
    - 2. Pembebasan sementara UKT.
- KEEMPAT** : Petunjuk teknis kriteria dan syarat bentuk peninjauan dan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada Mahasiswa Universitas Palangka Raya termuat dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KELIMA** : Persetujuan peninjauan dan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berlaku/diberikan untuk Mahasiswa Tahun Akademik 2024/2025 dan yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan atau perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya sesuai dengan perubahan kondisi dan aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal, 05 Juli 2024

**Rektor,**



**Prof. Dr.Ir.SALAMPAK,M.S**  
**NIP. 196404061988031002**

**Tembusan:**

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta (Pasal 15 huruf a, PERMENDIKBUD No. 25 Tahun 2020);
- 2. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Palangka Raya;
- 3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Palangka Raya;
- 4. Kepala Biro di lingkungan Universitas Palangka Raya;
- 5. Pertinggal.





Lampiran SK

Nomor : 5033 /UN24/KU/2024

Tanggal : 05 Juli 2024

Tentang : PENINJAUAN DAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

BENTUK PENINJAUAN DAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

NO.	BENTUK PENINJAUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)	KRITERIA	DURASI	DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK MAHASISWA *)	LEGALITAS DOKUMEN
1	PENINJAUAN PENURUNAN TARIF DAN/ATAU PERUBAHAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) (Diberikan 1 (satu) kali selama masa studi/kuliah)	<p>Diberikan 1 (satu) kali selama masa studi/kuliah kepada seluruh Mahasiswa yang diterima pada Tahun Akademik 2023/2024 dan Angkatan sebelumnya untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali tarif dan kelompok UKT bagi orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai pendidikan Mahasiswa yang mengalami penurunan kemampuan ekonomi dengan kondisi sebagai berikut :</p> <p>1. Orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan mengalami cacat/sakit permanen. (catatan : cacat/sakit permanen saat Mahasiswa sedang menjalani masa studi/kuliah).</p>	Permanen	<p><b><u>Dokumen wajib Perubahan Kelompok UKT:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat <b>Keterangan Aktif Kuliah</b> dari Fakultas;</li><li>• Surat <b>Permohonan Peninjauan UKT</b> (format terlampir);</li><li>• Surat <b>pernyataan kebenaran dokumen dari orang tua/wali yang</b> membiayai pendidikan (format terlampir);</li></ul> <p><u>Dokumen tambahan persyaratan sesuai kondisi yang dialami:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Surat Keterangan Sakit</b> atau sedang <b>Menjalani Rawat Jalan</b> dari Dokter/ pemberi Layanan Kesehatan (Rumah Sakit/ Puskesmas) sesuai domisili. (catatan : bukan surat hasil <i>medical checkup</i>);</li><li>• <b>Kartu Keluarga (legalisir)</b> atau Surat Keterangan Susunan Keluarga dari Kepala Desa/Lurah.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Rekomendasi Dekan yang berisi daftar Mahasiswa yang lolos verifikasi tingkat Fakultas dan direkomendasikan untuk disampaikan secara kolektif kepada WR Umum &amp; Keuangan.</li><li>• Upload dokumen persyaratan ke web <a href="https://keringanan-ukt.upr.ac.id/">https://keringanan-ukt.upr.ac.id/</a></li></ul>

NO.	BENTUK PENINJAUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)	KRITERIA	DURASI	DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK MAHASISWA *)	LEGALITAS DOKUMEN
		<p>2. Orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan meninggal dunia. (<u>catatan</u> : meninggal dunia saat Mahasiswa sedang menjalani masa studi/kuliah).</p> <p>3. Orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan telah pensiun/purna tugas. (<u>catatan</u> : pensiun/purna tugas saat Mahasiswa sedang menjalani masa studi/kuliah).</p> <p>4. Orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (<u>catatan</u> : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat Mahasiswa sedang menjalani masa studi/kuliah).</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Surat Keterangan Meninggal Dunia</b> atau <b>Akta Kematian</b>;</li> <li>• <b>Kartu Keluarga (legalisir)</b> atau Surat Keterangan Susunan Keluarga dari Kepala Desa/Lurah.</li> <li>• <b>SK Pensiun</b>;</li> <li>• <b>Kartu Keluarga (legalisir)</b> atau Surat Keterangan Susunan Keluarga dari Kepala Desa/Lurah.</li> <li>• <b>Surat/bukti PHK yang sah</b>;</li> <li>• <b>Kartu Keluarga (legalisir)</b> atau surat keterangan susunan keluarga dari Kepala Desa/Lurah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Rekomendasi Dekan yang berisi daftar Mahasiswa yang lolos verifikasi tingkat Fakultas dan direkomendasikan untuk disampaikan secara kolektif kepada WR Umum &amp; Keuangan.</li> <li>• Upload dokumen persyaratan ke web <a href="https://keringanan-ukt.upr.ac.id/">https://keringanan-ukt.upr.ac.id/</a>.</li> </ul>
2	KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)	<p>Diberikan kepada Mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut :</p> <p>1. <u>Pembayaran UKT secara mengangsur</u>. Diberikan kepada seluruh Angkatan Mahasiswa yang mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran (untuk UKT Kelompok 3 s.d 10) dengan proporsi pengangsuran pertama 60% dan angsuran kedua 40%.</p>	1 semester	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Permohonan Pengangsuran UKT. (Format terlampir)</li> </ul>	














NO.	BENTUK PENINJAUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)	KRITERIA	DURASI	DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK MAHASISWA *)	LEGALITAS DOKUMEN
		<p>2. <u>Pembebasan sementara UKT.</u>  Diberikan bagi orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan mengalami musibah atau korban bencana alam.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat <b>Keterangan Aktif Kuliah</b> dari Fakultas;</li> <li>• Surat <b>Permohonan Peninjauan UKT</b> (format terlampir);</li> <li>• Surat <b>pernyataan</b> kebenaran dokumen dari orang tua/wali yang membiayai pendidikan (format terlampir);</li> <li>• Surat <b>Keterangan orang tua/wali yang membiayai kuliah sedang terdampak musibah</b> (kebakaran, kecelakaan dll) dari <b>Kepolisian</b> (sesuai domisili);</li> <li>• Surat <b>Keterangan orang tua/wali yang membiayai kuliah sedang terdampak bencana alam dari BPBD</b> setempat (sesuai domisili);</li> <li>• <b>Kartu Keluarga (legalisir)</b> atau Surat Keterangan Susunan Keluarga dari Kepala Desa/Lurah;</li> <li>• Lampiran <b>foto/gambar</b> musibah yang dialami.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Rekomendasi Dekan yang berisi daftar Mahasiswa yang lolos verifikasi tingkat Fakultas dan direkomendasikan untuk disampaikan secara kolektif kepada WR Umum &amp; Keuangan.</li> <li>• Upload dokumen persyaratan ke web <a href="https://keringanan-ukt.upr.ac.id/">https://keringanan-ukt.upr.ac.id/</a>.</li> </ul>








Rektor,

Prof. Dr.Ir. SALAMPAK,M.S  
NIP. 196404061988031002

**PROSEDUR PENGAJUAN KERINGANAN PEMBAYARAN UKT BAGI MAHASISWA  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

NO.	KEGIATAN	Mahasiswa	Ketua urusan /Prodi	Dekan	WR Umum & Keuangan	Rektor	Tim Keringanan	OUTPUT
1.	WR II menyampaikan pengumuman Peninjauan UKT Kepada Dekan Fakultas							Pengumuman Peninjauan UKT
2.	Dekan Fakultas menyampaikan pengumuman Kepada Mahasiswa melalui Jurusan/Prodi							Pengumuman Dekan Fakultas kepada Mahasiswa
3.	Mahasiswa membuat surat permohonan Kepada Jurusan/Prodi dengan melampirkan berkas/dokumen persyaratan yang diperlukan							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Permohonan Mahasiswa</li> <li>• Dokumen-dokumen persyaratan yang dipersyaratkan.</li> </ul>
5.	Jurusan/Prodi menyampaikan daftar Mahasiswa yang lolos verifikasi dan telah tervalidasi Kepada Dekan Fakultas sebagai bahan pembuatan Surat Rekomendasi Dekan							Daftar nama Mahasiswa yang telah tervalidasi dan diusulkan untuk mendapat rekomendasi
6.	Dekan Fakultas menerbitkan Surat Rekomendasi dan menyampaikan daftar Mahasiswa yang direkomendasi Kepada Mahasiswa dan WR Umum & Keuangan							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Rekomendasi Dekan Fakultas (<i>pdf</i>)</li> <li>• <i>Softcopy file</i> ms.excel/ ms.word daftar Mahasiswa yang direkomendasikan.</li> <li>• dikirim ke e-mail <a href="mailto:tim.ukt.upr@gmail.com">tim.ukt.upr@gmail.com</a></li> </ul>
7.	Mahasiswa menyampaikan berkas/dokumen persyaratan pada web/laman keringanan UKT (KEQUALI Surat Rekomendasi Dekan)							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upload dokumen persyaratan ke web <a href="https://keringanan-ukt.upr.ac.id/">https://keringanan-ukt.upr.ac.id/</a></li> </ul>






NO.	KEGIATAN	Mahasiswa	Ketua urusan /Prodi	Dekan	WR Umum & Keuangan	Rektor	Tim Keringanan	OUTPUT
8.	WR Umum & Keuangan meneruskan Surat Rekomendasi kepada Tim Keringanan							<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Rekomendasi Dekan Fakultas</li> <li><i>Softcopy file</i> ms.excel /ms.word daftar Mahasiswa yang direkomendasikan.</li> </ul>
9.	Tim Keringanan UKT melakukan Verifikasi dan Evaluasi data borang keringanan UKT							Sanding Rekomendasi Dekan & Data Verifikasi pada web Peninjauan UKT
10.	Pengumuman Keringanan UKT berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi data, serta Surat Rekomendasi dari Dekan Fakultas							Pengumuman
11.	Penerbitan SK Penetapan Keringanan UKT Mahasiswa Semester Ganjil TA 2024/2025							SK Rektor

Catatan :

Prosedur Pengajuan Peninjauan UKT Bagi Mahasiswa dengan kondisi :

- Seluruh Kondisi pada Kriteria Peninjauan Penurunan Tarif Dan/Atau Perubahan Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- Pada Kondisi Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan Kriteria Pembebasan Sementara UKT.

PROSEDUR PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN UKT BAGI MAHASISWA  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NO.	KEGIATAN	Mahasiswa	Ketua Jur/Prodi	Dekan	WR Umum & Keuangan	Tim Keringanan	OUTPUT
1.	Mahasiswa membuat Surat Permohonan sesuai dengan format. (hanya <b>Surat Permohonan Pengangsuran pembayaran UKT</b> )						Surat Permohonan Mahasiswa sesuai format
2.	Mahasiswa menyampaikan <i>scan</i> berkas /dokumen Surat Permohonan yang telah ditandatangani pada <i>web</i> /laman keringanan UKT						<i>Upload scan</i> dokumen Surat Permohonan di <i>web</i> /laman keringanan UKT <a href="https://keringanan-ukt.upr.ac.id/">https://keringanan-ukt.upr.ac.id/</a>



**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN PENINJAUAN DAN  
KERINGANAN UKT PADA SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tgl lahir :  
No. KTP (NIK) :  
Pendidikan terakhir :  
Pekerjaan :

Selaku orang tua/wali yang membiayai pendidikan atas mahasiswa :

Nama :  
NIM :  
Fakultas :  
Jurusan/Prodi :  
Semester kuliah :

Dengan ini menyatakan bahwa, berkas/dokumen pengajuan Peninjauan dan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang kami lampirkan adalah benar adanya sesuai dengan fakta dan kondisi yang kami alami saat ini. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut tidak benar dan/atau palsu maka Saya bersedia dikenakan sanksi atas tindakan pemalsuan dokumen dimaksud sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya tandatangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari siapapun juga.

..... 2024  
Yang Menyatakan  
Orang Tua/Wali,  
  
(.....)

Catatan :  
- Format Surat dapat di unduh pada web/laman <https://keringanan-ukt.upr.ac.id/>

**SURAT PERMOHONAN  
PENGANGSURAN PEMBAYARAN UKT**

---

Setelah memperhatikan Kelompok dan Besaran Nilai UKT pada Program Peninjauan dan Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Palangka Raya Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Alamat : .....

Merupakan orang tua/wali dari:

Nama : .....  
NIM : .....  
Fakultas : .....  
Prodi. : .....  
Kelompok UKT : .....  
Nilai UKT : Rp. ....

Dengan ini saya bermohon melakukan pengangsuran pembayaran UKT sesuai nilai tersebut di atas sebanyak 2 (dua) kali pengangsuran dengan proporsi : angsuran pertama 60% dan angsuran kedua 40% dan akan melunasi pembayaran UKT dalam waktu 1 (satu) semester.

..... 2024  
Orang tua/wali calon mahasiswa,

[.....]

Catatan :  
- Format Surat dapat di unduh pada web/laman <https://keringanan-ukt.upr.ac.id/>



# SURAT PERMOHONAN PENINJAUAN UKT (PERNYATAAN PERUBAHAN KONDISI EKONOMI)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. NIK :
3. Alamat lengkap sesuai domisili :
4. Jumlah Tanggungan selain anak ini\* : ( ) Orang

**\* (Jumlah tanggungan anak selain anak ini yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi)**

adalah orangtua/wali yang membiayai pendidikan atas mahasiswa:

1. Nama :
2. NIM :
3. Tahun Angkatan :
4. Fakultas :
5. Jurusan/Program Studi :
6. Jalur Masuk UPR :
7. Kelompok UKT saat ini : IV/V/VI/VII/VIII
8. Nilai UKT saat ini :
9. No. WA atau HP :
10. Alamat email\*\* :

**\*\* (akun Gmail yang digunakan untuk mengajukan keringanan pembayaran UKT)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami mengalami perubahan kondisi ekonomi, dikarenakan kondisi orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan mengalami \*) :

1. Sakit Permanen;
2. Meninggal Dunia;
3. Pensiun/purna tugas;
4. Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

sehingga kami mohon agar mendapatkan peninjauan kembali tarif dan kelompok UKT sehingga tidak mampu membayar UKT semester ini sesuai besaran yang ada. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan pendukung berupa bukti-bukti yang sesuai persyaratan.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari kami terbukti melakukan kesalahan dengan melampirkan dan membuat pernyataan palsu, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan, aturan dan hukum yang berlaku. Atas perhatian dari bapak/ibu kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
Orang Tua/Wali,

Materai  
10.000

(.....)

**Catatan :**

- Format Surat dapat di unduh pada web/laman <https://keringanan-ukt.upr.ac.id/>

SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN SEMENTARA UKT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Alamat lengkap sesuai domisili :

adalah orangtua/wali yang membiayai pendidikan atas mahasiswa:

- 1. Nama :
- 2. NIM :
- 3. Tahun Angkatan :
- 4. Fakultas :
- 5. Jurusan/Program Studi :
- 6. Jalur Masuk UPR :
- 7. Kelompok UKT saat ini : IV/V/VI/VII/VIII
- 8. Nilai UKT saat ini :
- 9. No. WA atau HP :
- 10. Alamat email\*\* :

**\*\* (akun Gmail yang digunakan untuk mengajukan keringanan pembayaran UKT)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami selaku orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan sedang mengalami kondisi musibah atau korban bencana alam berupa :

- 1. ....(isi sesuai kondisi musibah yang dialami);
- 2. Berdasarkan surat (Kepolisian/BPBD) Nomor.....2024 tanggal .....2024;

Sehingga kami mohon agar mendapatkan keringanan Pembebasan Sementara UKT dan sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan pendukung berupa bukti-bukti yang sesuai persyaratan.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-sebenarnya, apabila dikemudian hari kami terbukti melakukan kesalahan dengan melampirkan dan membuat pernyataan palsu, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan, aturan dan hukum yang berlaku. Atas perhatian dari bapak/ibu kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
Orang Tua/Wali,

Materai  
10.000

(.....)

Catatan :  
- Format Surat dapat di unduh pada web/laman <https://keringanan-ukt.upr.ac.id/>